BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso 01 Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085231514499 E-mail : bawaslu.kutim.gmail.com

Sangatta, 12 Januari 2023

Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-04/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 4 lampiran
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
   e. BA Pleno Nomor : 005/BA.RP/KI-04/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Form A pengawasan Nomor : 098/LHP/PM.01.00/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 terkait dengan dugaan pelanggaran pencatutan nama yang dijadikan sebagai syarat dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Kalimantan Timur, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur terkait dengan nama-nama yang dicatut dalam dukungan Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum tahun 2024. (data terlampir)
3. Berdasarkan angka 2 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meminta KPU Kabupaten Kutai Timur agar melakukan **penghapusan data dan/atau pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** terhadap nama yang dimaksud berdasarkan mekanisme peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Muhlan Mappasiling, M.H